



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 12/06.01/DPMPTSP/VIII/2025

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Dr. PARLINDUNGAN SIMBOLON, SIQ. STh.I, M.Us tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK TAHFIZH AL HUSNA PEKANBARU"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : Dr. PARLINDUNGAN SIMBOLON, SIQ. STh.I, M.Us
Alamat : JL. DR. SUTOMO NO. 50

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN TAHFIZHUL QUR'AN AL-HUSNA PEKANBARU

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. RINTIS NO. 18

Kelurahan/Kecamatan : Rintis / Lima Puluh

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : TK TAHFIZH AL HUSNA PEKANBARU

Alamat Sekolah : JL. RINTIS NO 18

Kelurahan/Kecamatan : Rintis / Lima Puluh

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)

Nama Notaris : CITRA DINA, S.H.,M.Kn

No. Akte Notaris : 17

Tanggal : 20 September 2023

Baru/ Perpanjangan : Baru

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :


1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Agustus 2025
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196806181994011001





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 67/06.04/DPMPTSP/VIII/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Dr. PARLINDUNGAN SIMBOLON, SIQ. STh.I, M.Us tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK TAHFIZH AL HUSNA PEKANBARU"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: Dr. PARLINDUNGAN SIMBOLON, SIQ. STh.I, M.Us
Alamat	: JL. DR. SUTOMO NO. 50
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN TAHFIZHUL QUR'AN AL-HUSNA PEKANBARU
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. RINTIS NO. 18
Kelurahan/Kecamatan	: Rintis / Lima Puluh
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: TK TAHFIZH AL HUSNA PEKANBARU
Alamat Sekolah	: JL. RINTIS NO. 18
Kelurahan/Kecamatan	: Rintis / Lima Puluh
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	: CITRA DINA, S.H., M.Kn
No. Akte Notaris	: 17
Tanggal	: 20 September 2023
Baru/ Perpanjangan	: Baru

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :


1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **22 Agustus 2025** sampai dengan tanggal **22 Agustus 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



Drs. MAHYUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196806181994011001